



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Amril, tempat lahir Kerantai, pada tanggal 24 April 1980, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kerantai RT. 001 RW. 001 Kec. Sungai Selan Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 26 Agustus 2019 dibawah register perkara Nomor: 29/Pdt.P/2019/PN Kba yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orang tua kandung dari anak Firnando Cristian dan Felisha Panzila yang beralamat di Jl. Kerantai RT. 001 RW. 001 Kel. Kerantai Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah;
2. Bahwa anak pemohon yang bernama :
 1. FERNANDO CRISTIAN, anak laki-laki, lahir di Bangka Tengah 22 Februari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 487/UMUM/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Tengah pada tanggal 23 April 2008;
 - b) FELISHA PANZILA, anak perempuan lahir di Bangka Tengah 23 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1904-LU-17102014-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Bangka Tengah pada tanggal 23 Oktober 2014;
3. Bahwa dengan demikian nama anak pemohon yang tertulis dan terbaca pada akta kelahiran dan KK adalah Firnando Cristian dan Felisha Panzila.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian nama anak pemohon yang tertulis dan terbaca pada akta kelahiran pemohon yaitu Firnando Cristian anak laki-laki pemohon dan Felisha Panzila anak perempuan pemohon ingin dirubah atau diganti menjadi atas nama MUHAMMAD FATIH dan SYUKRIAH ULFA;
5. Bahwa maksud dan tujuan ganti nama akta kelahiran anak pemohon adalah untuk kepentingan melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Darul Habib di Jalan Raya Parangkuda Gg. Ojek Ciambar Sukabumi Regency Provinsi Jawa Barat sehingga harus di rubah namanya menjadi nama yang Islami demi masa depan anak selanjutnya;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perubahan nama akta kelahiran anak pemohon tersebut perlu terlebih dahulu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa nama lahir anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca Firnando Cristian sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 487/UMUM/2008 dan Felisha Panzila sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 1904-LU-17102014-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah kabupaten Bangka Tengah dirubah atau diganti menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD FATIH** dan **SYUKRIAH ULFA**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini mengenai perubahan pada Akta Kelahiran tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang diajukan di muka persidangan, Pemohon secara tegas menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Kba



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904032404800002 atas nama AMRIL, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1904036504810001 atas nama DARMAWATI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 304, X, 2002 atas nama AMRIL dengan DARMAWATI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1904030612090037, atas nama Kepala Keluarga AMRIL, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 487 / UMUM / 2008 atas nama FIRNANDO CRISTIAN, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LU-17102014-0007/atas nama FELISHA PANZILA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEFRI ANDRIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kerabat jauh Pemohon;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon agak jauh;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Darmawati yang merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon dan istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Firma Widiasari, Firnando Cristian dan Felisha Panzila;
 - Bahwa anak Pemohon yang ingin dirubah adalah anak yang bernama Firnando Cristian dan Felisha Panzila;
 - Bahwa Firnando Cristian mau dirubah namanya menjadi Muhammad Fatih;
 - Bahwa Felisha Panzila mau dirubah namanya menjadi Syukriah Ulfa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Firnando Cristian mau dirubah namanya menjadi Muhammad Fatih karena mau masuk pesantren dan pihak pesantren minta dirubah namanya menjadi nama yang Islami;
 - Bahwa Felisha Panzila mau dirubah namanya menjadi Syukriah Ulfa sekalian agar menjadi nama yang Islami;
- Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **BAMBANG HERMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak yaitu Firma Widiyari, Firnando Cristian dan Felisha Panzila;
 - Bahwa anak Pemohon yang ingin dirubah adalah anak yang bernama Firnando Cristian dan Felisha Panzila;
 - Bahwa Firnando Cristian mau dirubah namanya menjadi Muhammad Fatih;
 - Bahwa Felisha Panzila mau dirubah namanya menjadi Syukriah Ulfa;
 - Bahwa Firnando Cristian mau dirubah namanya menjadi Muhammad Fatih karena mau masuk pesantren dan pihak pesantren minta dirubah namanya menjadi nama yang Islami;
 - Bahwa Felisha Panzila mau dirubah namanya menjadi Syukriah Ulfa sekalian agar menjadi nama yang Islami;
 - Bahwa perubahan nama atau ganti nama yang dilakukan oleh Pemohon bukan karena hal lainnya seperti warisan;
- Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kadus perwakilan aparat Desa;
- Bahwa Pemohon punya 3 (tiga) orang anak yaitu Firma Widiyari, Firnando Cristian dan Felisha Panzila;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin dirubah adalah anak yang bernama Firnando Cristian dan Felisha Panzila;
- Bahwa Firnando Cristian mau dirubah namanya menjadi Muhammad Fatih;
- Bahwa Felisha Panzila mau dirubah namanya menjadi Syukriah Ulfa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Firnando Cristian mau dirubah namanya menjadi Muhammad Fatih karena mau masuk pesantren dan pihak pesantren minta dirubah namanya menjadi nama yang Islami;
- Bahwa Felisha Panzila mau dirubah namanya menjadi Syukriah Ulfa sekalian agar menjadi nama yang Islami;
- Bahwa perubahan nama atau ganti nama yang dilakukan oleh Pemohon bukan karena hal lainnya seperti warisan;

Terhadap keterangan yang diberikan, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak-anak Pemohon dari nama Firnando Cristian menjadi Muhammad Fatih dan dari nama Felisha Panzila menjadi Syukriah Ulfa serta mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan penggantian nama anak-anak Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi JEFRI ANDRIAN, BAMBANG HERMANTO, dan SUKARDI.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Koba berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama AMRIL yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 April 2013 (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga AMRIL, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 14 Oktober 2014 (bukti P-4), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kerantai RT. 001 RW. 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Koba berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Bukti P-3, diketahui pemohon telah menikah dengan Darmawati pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2002 dan kemudian lahir anak laki-laki bernama FIRNANDO CRISTIAN (bukti P-5) dan anak perempuan bernama FELISHA PANZILA (bukti P-6) sehingga benar adanya bahwa anak FIRNANDO CRISTIAN dan FELISHA PANZILA adalah anak kandung Pemohon dengan DARMAWATI, kemudian hal tersebut dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi dimana anak FIRNANDO CRISTIAN mau masuk pesantren dan pihak pesantren minta diganti namanya menjadi nama yang Islami dan sekalian juga FELISHA PANZILA dirubah/diganti namanya menjadi nama yang Islami juga sehingga pihak keluarga ingin mengganti nama anak FIRNANDO CRISTIAN menjadi MUHAMMAD FATIH dan FELISHA PANZILA menjadi SYUKRIAH ULFA.

Menimbang, bahwa “nama” didalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan dan tujuan penggantian nama anak pemohon sebagaimana tersebut diatas maka tidak ada halangan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis bagi pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut, sehingga permohonan dari pemohon untuk mengganti nama anak pemohon tersebut adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar menyatakan sah menurut hukum bahwa nama anak lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Firnando Cristian dan Felisha Panzila dirubah atau diganti nama menjadi Muhammad Fatih dan Syukriah Ulfa, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perubahan nama-nama tersebut adalah cukup beralasan maka petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini mengenai perubahan pada Akta kelahiran tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah untuk dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 487/UMUM/2008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1904-LU-17102014-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 23 April 2008 dan 23 Oktober 2014, nama yang semula tertulis FIRNANDO CRISTIAN dan FELISHA PANZILA dirubah atau diganti nama menjadi MUHAMMAD FATIH dan SYUKRIAH ULFA ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini mengenai perubahan pada Akta Kelahiran tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Koba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Erwin Marantika, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Relas Panggilan Pemohon | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp6.000,00 |

Jumlah

 : Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)